

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan sumbangan wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pajak bersifat memaksa dan wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung yang dimanfaatkan guna membantu kesejahteraan warga negara. Pungutan wajib ini menjadi salah satu penerimaan terbesar bagi negara pada berbagai sektor seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai sumber utama penerimaan negara, pendapatan pajak mencakup 82,4% dari total pendapatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan oleh Yashilva (2024). Pendapatan dari pajak dapat digunakan untuk membantu pengembangan dan kemakmuran rakyat, menjaga keamanan dan stabilitas negara, mendirikan infrastruktur, serta meningkatkan pembangunan di berbagai daerah (Praystya & Anggrainie, 2024).

Dalam pelaksanaan pungutan wajib pajak, di Indonesia dilakukan dengan *Self-Assessment System*, yang berarti wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak secara mandiri sesuai dengan kebijakan perpajakan. Dengan adanya sistem ini, bertujuan untuk meningkatkan administratif pajak yang berlaku dan meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Namun, penerapan sistem ini, wajib pajak masih dapat memanfaatkan celah sehingga kemungkinan dapat terjadi penghindaran pajak.

Pada tahun 2020, penerimaan pajak sebesar Rp1.285.136.317.135.799 dengan kontribusi 78% pajak terhadap pendapatan negara. Kemudian pada tahun 2024, sebesar Rp2.231.839.822.879.833 sebagai penerimaan pajak dengan kontribusi 78,3%. Berdasarkan data dari LKPP periode 2020-2024 penerimaan pajak mengalami kenaikan dengan kontribusi pajak terhadap negara konsisten di angka 77-78%. Penerimaan pajak akan meningkat apabila pendapatan negara mendapatkan pertumbuhan yang baik.

Kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari harga yang ditentukan. Sebesar 18,34% di tahun 2022, tahun 2023 kontribusinya 18,67%, sedangkan tahun 2024 lalu mencapai 18,98% Febriani (2025). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor manufaktur setiap tahunnya mengalami kenaikan. Besar kontribusi menunjukkan bahwa sektor manufaktur memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan negara, khususnya sektor perpajakan. Selain itu, sektor manufaktur juga memiliki emitem terbanyak di BEI serta memiliki aktivitas operasional yang kompleks sehingga memiliki peluang yang lebih besar dalam melakukan *tax planning*.

Strategi membayar pajak untuk mengurangi beban pajak menggunakan celah kebijakan fiskal dengan cara legal tanpa melanggar hukum perpajakan disebut dengan *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak Nursophia et al., (2023). Legalnya praktik penghindaran yang menerapkan dengan segala strategi yang tidak melanggar ketentuan perpajakan. Perusahaan menjadi wajib pajak badan yang mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi pungutan wajib pajak yang

dihitung dari perolehan laba bersih. Bagi pemerintah, perusahaan yang mempunyai beban pajak besar, maka akan mendapatkan penerimaan negara yang semakin besar. Sedangkan bagi perusahaan, pungutan pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih.

*Tax Justice Network* memperkirakan kerugian pajak Indonesia tahun 2021 akibat penghindaran oleh perusahaan multinasional, mencapai 2,2 miliar dolar atau sekitar 32 triliun rupiah. Fenomena penghindaran pajak terlihat dari perbedaan antara pertumbuhan laba dan besaran pajak yang dibayarkan. PT Intanwijaya Internasional Tbk (INCI) mengalami peningkatan laba signifikan dari Rp13,78 miliar di 2021 menjadi Rp 32,27 miliar (2024) namun pembayaran pajak yang dilakukan menurun drastis dari Rp11,78 miliar menjadi hanya Rp1 miliar. Pada emiten Semen Baturaja Tbk, secara konsisten menunjukkan CETR yang sangat rendah, sehingga mengindikasikan pembayaran pajak yang minimal meskipun mencatat laba perusahaan (Tefbana et al., 2025).

Kemudian hal serupa terjadi di PT Nusa Palapa Gemilang Tbk. Pada laporan keuangan 2021 mencatat pendapatan Rp37,2 miliar, naik 18,45% dari tahun sebelumnya. Namun laba bersih turun menjadi 21,75% dari 2,3 miliar (2020) menjadi Rp1,8 miliar pada 2021. Penurunan yang signifikan dikarenakan total pajak 2021 mencapai Rp2,59 miliar, naik 113,7% dibanding 2020 (Aliawinata, 2025)

Adanya fenomena tersebut, perusahaan yang menjalankan praktik penghindaran pajak tetap membayar pajak namun dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan yang berlaku. Praktik *tax avoidance* diduga dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti profitabilitas dan leverage. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return on Assets (ROA)*. ROA adalah cara untuk menentukan laba bersih perusahaan dari total aset. Suatu perusahaan jika memiliki profitabilitas yang tinggi, maka memperoleh laba bersih yang tinggi dan memiliki kinerja yang baik. Dengan adanya profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan cenderung meningkatkan tindakan *tax avoidance* (Ernawati & Dharmawan, 2025).

Penelitian Carolina (2020) meneliti pengaruh profitabilitas (ROA) dan *leverage (DER)*, mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil dari variabel independen profitabilitas bertolak belakang dengan penelitian Praystya & Anggrainie (2024), mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain profitabilitas, *leverage* juga diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* adalah kondisi perusahaan memenuhi kewajiban utangnya dengan jumlah aset yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Perusahaan akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah jika lebih mengandalkan pembiayaan utang daripada ekuitas untuk kegiatan operasional. Semakin tinggi *leverage*, maka perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* (Sahrir et al., 2021).

Dalam penelitian Putri & Bhuana (2025), mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*,

sedangkan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun disisi lain, Rahmawati & Nani (2021), mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas bahwa *Tax Avoidance* dapat mempengaruhi penerimaan negara Indonesia. Serta terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dan perbedaan hasil penelitian pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Maka penulis mengangkat judul **“Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2024”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan hasil dari penelitian terdahulu, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?
2. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Atas dasar latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, ada berbagai target yang ingin dicapai oleh penulis. Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.

### **1.3.2 Kegunaan penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang *tax avoidance*, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Selain itu, dapat digunakan untuk bahan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Dengan penerapan kebijakan perpajakan yang lebih baik, diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan merata.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan bahan pertimbangan perusahaan-perusahaan dalam menerapkan strategi perpajakan terutama *tax avoidance*. Diharapkan juga dapat memperhatikan manfaat dan risiko *tax avoidance*, sehingga perusahaan tetap menjaga kepatuhan perpajakan yang berlaku.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *tax avoidance*. Kemudian, diharapkan juga dapat menjadi dasar pengembangan variabel, metode penelitian, maupun objek penelitian sehingga dapat menambah kajian mengenai *tax avoidance*.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, disajikan dengan menggunakan sistematika pembahasan antara lain:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab 1 merupakan dasar penyusunan penelitian ini yang berisikan fenomena umum yang menjadi latar belakang penelitian. Penemuan fenomena tersebut, menjadi dasar untuk menemukan rumusan masalah. Bab 1 juga mencakup tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta mencakup sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab 2 menjelaskan teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, seperti profitabilitas, *leverage*, dan *tax avoidance*. Pada bab 2 terdapat penelitian terdahulu dengan tujuan digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Bab ini juga berisi kerangka pemikiran untuk menggambarkan hubungan antar variabel, serta hipotesis yang menjadi praduga sementara.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab 3 berisi penjelasan metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi. Bab ini menjelaskan definisi deskripsi operasional variabel, mengidentifikasi populasi dan sample penelitian, menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab 4 menyajikan hasil pengolahan data. Bab ini mencakup hasil dari analisis statistik, hasil dari pengujian hipotesis yang telah diujikan, serta penjelasan dari hasil keseluruhan penelitian.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini menjadi bagian terakhir, yang berisi kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil penelitian tentang pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Bab ini juga mencakup keterbatasan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya.